



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS REGISTRASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa;
- Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUGAS REGISTRASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

6. Petugas Registrasi adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/menduduki jabatan pemerintahan.
9. Perangkat Desa adalah pembantu kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretaris Desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun dan staf.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
11. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
14. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

17. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Sistem Daftar Informasi Layanan Online, yang selanjutnya disebut SIDILAN adalah aplikasi pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara daring.

BAB II

PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di Desa.
- (2) Petugas Registrasi di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diangkat dari PNS atau PPPK yang melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab dalam urusan kependudukan dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi dari PNS atau PPPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
 - b. bagi PNS dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda/IIa;
 - c. bagi PPPK Pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
 - d. memiliki bukti keikutsertaan dalam :
 1. pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan/atau
 2. bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - e. memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer berbasis sistem aplikasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam usulan pengangkatan Petugas Registrasi.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Calon Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Desa melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Kepala Desa dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di Desa; dan
- c. menyampaikan laporan bulanan data kependudukan kepada Kepala Desa ditembuskan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk warga negara Indonesia;
- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pencatatan dalam buku harian, buku mutasi Penduduk dan buku induk Penduduk;
- d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 7

Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bertanggung jawab:

- a. secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
- b. secara operasional kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberhentikan, karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun bagi PNS; atau selesainya perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi PPPK;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Petugas Registrasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena alasan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
 - c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan verifikasi, klarifikasi dan/ atau konfirmasi terhadap usulan pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Petugas Registrasi, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengelolaan data peristiwa penting, peristiwa kependudukan serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan secara daring di desa, Petugas Registrasi menggunakan Aplikasi SIDILAN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
Pada tanggal 20 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 33